



**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN MULYA
NOMOR 61 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2020 - 2025
DESA BANGUN MULYA KEC. WARU KAB. PENAJAM PASER UTARA**

KEPALA DESA BANGUN MULYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - b. bahwa dengan ketidaktifan beberapa pengurus dalam Lembaga Karang Taruna dirasa perlu untuk melakukan perubahan/restrukturisasi kepengurusan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaga Masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Desa Bangun Mulya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Perubahan Pengurus Karang Taruna, yang dilaksanakan di RT 001, Sabtu tanggal 17 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah dan menetapkan nama - nama yang tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2020-2025;
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa;
 - melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - menggerakkan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
 - menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
 - melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa;
 - melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
 - melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Bangun Mulya Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Masa Bhakti 2020-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Oktober 2025 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Bangun Mulya

PADA TANGGAL : 19 Desember 2022

Kepala Desa Bangun Mulya



SUDONO

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Kepala DPMD di - Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kab. PPU di-Penajam
4. Camat Waru di - Waru
5. BPD Desa Bangun Mulya di - Bangun Mulya
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Bangun Mulya
Nomor : 61 Tahun 2022
Tanggal : 19 Desember 2022

PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2020 - 2025
DESA BANGUN MULYA KEC. WARU KAB. PENAJAM PASER UTARA

No	Nama	Jabatan/Unsur	Penetapan Sebagai	
1	Sudono	Kepala Desa	Pembina	
2	Bayu Saputra	Warga Masyarakat	Ketua	
3	Folim Budianto	Warga Masyarakat	Wakil Ketua	
4	Ari Marvian	Staf Perencanaan Desa	Sekretaris	
5	Khotib Nurhamzah	Warga Masyarakat	Bendahara	
Seksi Pendidikan dan Pelatihan				
6	Samudra	Warga Masyarakat	Koordinator	
7	Vani Dwi Astiani		Anggota	
8	Wawan Firmansyah		Anggota	
9	Nita Indriani		Anggota	
10	Rizal		Anggota	
11	Usman Setiono		Anggota	
12	Rahman Hakim		Anggota	
13	Dede Agus Saputra	Anggota		
Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial				
14	Agung Roma Doni	Warga Masyarakat	Koordinator	
15	Fransiskus R		Anggota	
16	Adi Sariyanto		Anggota	
17	Febrian Sudirga		Anggota	
18	Windoko		Anggota	
19	Bayu Apriawan		Anggota	
20	Suhendro		Anggota	
21	Heri Dekawan		Staf Pemerintahan Desa	Anggota
22	Bilal			Anggota
Seksi Kelompok Usaha Bersama				
23	Tri Sugiarto	Warga Masyarakat	Koordinator	
24	Riyan Gutawa		Anggota	
25	Raka Dwi Permana Putra		Anggota	
26	Sandi Apriadi		Anggota	
27	Agung Tri Wibowo		Anggota	
28	Sandra Purnomo		Anggota	
29	Yongki Pratama		Anggota	
30	Subur		Anggota	
31	Dedi		Anggota	
32	Rizqi Rohdiansyah		Anggota	
33	Deni Alpian		Anggota	
Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental				
34	Hartanto Arifin	Warga Masyarakat	Koordinator	
35	Syukarni Fauzi		Anggota	
36	Khoirul Anwar		Anggota	
37	Trisyandi Saputro		Anggota	
38	Eko S		Anggota	
39	Abdul Aziz		Anggota	

40	Siti Melinka		Anggota
41	Darmawati		Anggota
42	Siti Komalia		Anggota
Seksi Olahraga dan Seni			
43	Andi Pratama	Warga Masyarakat	Koordinator
44	Julianto		Anggota
45	Irvan Rinaldy		Anggota
46	Rizky Andi Hermawan		Anggota
47	Try Agus Harianto		Anggota
48	Cahyo Saputro		Anggota
49	Darwis Sugianto		Anggota
50	Catur Prakoso		Anggota
51	Reza Saputra		Anggota
52	Sarjuli		Anggota
Seksi Lingkungan Hidup			
53	Surianto	Warga Masyarakat	Koordinator
54	Viki Bayu Prasetya		Anggota
55	Aris Badenge		Anggota
56	Nopiawan		Anggota
57	Eko		Anggota
58	Cindy Elysa		Anggota
59	Aril Miftahul Huda		Anggota
60	Ahmad Al-khoiri		Anggota
61	Achmad Bahti Rifai		Anggota
Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan			
62	Budiansyah	Warga Masyarakat	Koordinator
63	Andi Kurniawan		Anggota
64	Robi Junaid		Anggota
65	Reni Budiarti		Anggota
66	Ferly Alfian		Anggota
67	Binsar Agung Prayoga Lumban Toruan		Anggota
68	Mohammad Heikal Savero		Anggota
69	Alif Fia		Anggota
70	Doni Alfani Alfian Nur		Anggota
71	Usmanto		Anggota



Kepala Desa Bangun Mulya

SUDONO